

Salinan



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI
NOMOR : 162/U/2003**

**Tentang
PEDOMAN PENUGASAN GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

**Di Cover
oleh**

**DINAS P DAN K KABUPATEN LAMONGAN
*Jalan Kusuma Bangsa 32 Lamongan***

800



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman Senayan

JAKARTA 10270

Telepone. No. 5711144 (Hunting)

Nomor : Nota Dinas 24 Oktober 2003
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 162/U/2003

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
2. Inspektur Jenderal Depdiknas;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Depdiknas;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas;
6. Semua Gubernur;
7. Semua Bupati/Walikota;
8. Semua Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota;
9. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
11. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Mrs.ikh, S.H.

NIP 131479478

Tembusan Yth.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 162 / U / 2003

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan penyempurnaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Kepala Sekolah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan kembali ketentuan tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M/ Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;

Menetapkan

: **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
2. Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di provinsi, dan kabupaten/kota.
3. Guru adalah Guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II D A S A R

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Pasal 3

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah yang disebabkan :
 - a. adanya mutasi kepala sekolah;
 - b. adanya penambahan sekolah baru.
- (2) Mutasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disebabkan :
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru;
 - c. masa penugasan berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.

BAB III
SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. usia setinggi-tingginya 56 tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. aktif mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah, yang akan menjadi tempat bertugas;
 - f. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. calon Kepala TK, berijazah serendah-rendahnya Diploma II PGTK atau yang sederajat dan telah memiliki Jabatan Guru Muda;
 - b. calon Kepala SD, berijazah serendah-rendahnya Diploma II PGSD atau yang sederajat dan telah memiliki Jabatan Guru Muda Tingkat I;
 - c. calon Kepala SDLE, berijazah serendah-rendahnya Diploma III Pendidikan Luar Biasa (PLB)/sarjana muda PLB (pendidikan khusus) dan memiliki Jabatan Guru Muda Tingkat I;
 - d. calon Kepala SLTP, berijazah serendah-rendahnya sarjana (S1) dan memiliki Jabatan Guru Madya;
 - e. calon Kepala SMU, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dan memiliki Jabatan Guru Dewasa;
 - f. calon Kepala SMK :
 1. berijazah serendah-rendahnya sarjana (S1) dan memiliki Jabatan Guru Dewasa;
 2. memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan/ atau dunia industri;
 3. memiliki wawasan tentang unit produksi;
 - g. calon Kepala SLB, berijazah serendah-rendahnya sarjana (S1) dan memiliki Jabatan Guru Dewasa.

- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), calon Kepala Sekolah SMU, SMK, dan SLB diutamakan bagi mereka yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya.

BAB IV SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah.
- (2) Seleksi meliputi :
 - a. Tahap I, seleksi administratif
 - b. Tahap II, tes tertulis dan paparan makalah.
- (3) Seleksi calon kepala sekolah dilakukan oleh dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- (5) Penetapan kelulusan calon kepala sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian seleksi tahap II.
- (6) Pedoman seleksi calon kepala sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

BAB V MASA TUGAS

Pasal 6

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila :

- a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PENETAPAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Kepala dinas melakukan pemetaan lowongan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka menjamin obyektivitas pengangkatan Kepala Sekolah dapat dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah terdiri dari unsur Komite Sekolah yang bersangkutan, pejabat pengelola ketenagaan pada pemerintah daerah setempat, pengawas sekolah yang relevan, dan Kepala Dinas.
- (4) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pengawas Sekolah bersama-sama Komite Sekolah setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Dinas melakukan seleksi.
- c. Berdasarkan hasil seleksi Kepala Dinas mengusulkan calon-calon yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dengan tembusan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota setempat.

- d. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah selanjutnya mengadakan pertemuan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap calon-calon yang diusulkan oleh Kepala Dinas.
- e. Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah mengusulkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota selaku pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan Kepala Sekolah.
- f. Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat berwenang yang ditunjuk.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab kepala sekolah sebagai :
 - a. Pemimpin;
 - b. Manajer;
 - c. Pendidik;
 - d. Administrator;
 - e. Wirausahawan;
 - f. Pencipta Iklim Kerja;
 - g. Penyelia.

BAB VIII PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru;
 - e. meninggal dunia.

- (3) Pemberhentian Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Pertimbangan Kepala Sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

Penugasan guru sebagai kepala sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Guru yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebelum berlakunya Keputusan ini, dinyatakan telah lulus seleksi tahap II dan tidak perlu mengikuti seleksi calon kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

A. MALIK FADJAR

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 162 / U / 2003 TANGGAL 24 OKTOBER 2003

PEDOMAN SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Seleksi calon kepala sekolah terdiri dari dua tahapan yang merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan dan harus diikuti oleh semua calon kepala sekolah.

A. SELEKSI TAHAP I

Seleksi tahap pertama dilakukan untuk meneliti kelengkapan administrasi berupa :

1. surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. surat keterangan aktif mengajar dan/atau membimbing;
4. daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP3) dua tahun terakhir;
5. ijazah yang dipersyaratkan;
6. makalah atau karya tulis yang berkaitan dengan :
 - a. pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien;
 - b. kurikulum sekolah yang akan dipimpinya;
 - c. perkembangan IPTEK;
 - d. kreatifitas dan inovasi dalam memajukan sekolah;
 - e. manajemen berbasis sekolah;
 - f. sekolah sebagai lembaga pendidikan dan/atau pusat pembudayaan.

Selain kelengkapan administrasi tersebut di atas, calon kepala sekolah dapat menyertakan bukti prestasi seperti :

1. menjadi guru teladan/berprestasi;
2. menjadi guru inti atau instruktur peningkatan mutu guru, menjadi ketua musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) atau sejenis;
3. berhasil memimpin suatu unit kerja atau pernah/sedang menjadi wakil kepala sekolah.

B. SELEKSI TAHAP II

1. Tes tertulis :
 - a. potensi akademik;
 - b. kepemimpinan yang meliputi integritas, kepribadian, perilaku dan hubungan sosial;
 - c. kecerdasan emosi.
2. Paparan makalah

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.

A. MALIK FADJAR

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

